

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pemerintah selama dua dekade terakhir memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bertahannya UMKM terhadap krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menjadi alasan utama mengapa pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap UMKM. Sejak krisis yang terjadi pada tahun 1998, hampir 70% usaha besar mengalami kebangkrutan dan banyak melakukan PHK. Pada periode yang sama sebagian besar UMKM mampu bertahan hidup dan sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kedudukannya pada saat ini dalam dunia usaha.

Menurut (Urata, 2000) membagi kedudukan UMKM sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan inovasi. UMKM yang sudah *go internasional* memberikan sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor (Alvan, Nasution, & Djayusman, 2017).

Salah satu upaya pemerintah memberdayakan UMKM berupa paket kebijakan ekonomi pada bulan maret tahun 2002. Paket kebijakan pemerintah ini memfokuskan pada empat hal yaitu, memberikan pelayanan dan kemudahan bagi UMKM, melakukan *restrukturisasi* UMKM, membuka akses

pelayanan perbankan khusus bagi UMKM dan melakukan pembinaan sumberdaya manusia. Namun program pemerintah ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak yang terkait seperti, perguruan tinggi, departemen perindustrian dan perdagangan, BUMN, Departemen Koperasi dan UMKM (Alvan, Nasution, & Djayusman, 2017).

Salah satu UMKM yang berkembang dan memiliki prospek untuk berhasil dan *go internasional* adalah industri mebel. Industri mebel adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku alami lainnya menjadi produk barang jadi mebel yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. Industri mebel di Indonesia tersebar hampir di seluruh provinsi, dengan sentra-sentra yang cukup besar terletak di Jepara, Cirebon, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Jabodetabek, dan lain-lain. Hal ini dimungkinkan semakin tingginya permintaan mebel perkantoran dan perumahan dengan tipe nonpabrikasi (*customize*) (Alvan, Nasution, & Djayusman, 2017).

Mebel tidak hanya merupakan bagian sangat penting dari ekonomi Jepara tetapi juga merupakan denyut nadi dan budaya masyarakat Jepara. Mereka meyakini bahwa keahlian dan keterampilan membuat mebel merupakan warisan sejarah yang harus dijaga kelestariannya. Mereka mempunyai tugas mulia untuk tetap menghidupkan mebel Jepara di tengah persaingan dunia. Pada tahun 2010 terdapat sebanyak 11.981 unit usaha, terdiri atas 92% unit kecil, 6% unit menengah, dan 2% unit besar dengan jumlah pekerja lebih dari 100.000 orang dan kebutuhan kayu 0,8 juta m<sup>3</sup> tahun-1 (Achdiawan & Puntodewo 2011). Di

Provinsi Jawa Tengah terdapat puluhan juta orang yang penghidupannya tergantung pada kelestarian industri mebel (Ewasechko, 2005).

Jepara terkenal akan kota mebel-ukirnya yang bukan hanya diakui oleh masyarakat Indonesia, melainkan oleh masyarakat dunia. Hal ini menjadikan mayoritas penduduk Jepara bekerja pada sector mebel-ukir yang hasil produk mebel dan ukirnya tersebut dijual ke pasar nasional dalam negeri dan dikirim ke luar negeri atau *export*. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara pada tahun 2017 terdapat 5.870 industri mebel ukir di Jepara, industri kerajinan rotan sebanyak 846 industri dan 1.346 industri kerajinan kayu (BPS, 2017).

Dalam berbisnis kita memerlukan adanya Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan Syariah. Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi pedagang, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk atau jahat, seperti pihak yang mendzalimi dan terdzalimi (Muslich, 2004). Dengan begitu maka setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik seorang pebisnis atau yang menjalankan aktivitas ekonomi maka harus memiliki pengetahuan akan etika bisnis Islam agar terhindar dari tindakan bisnis yang dilarang oleh Allah SWT (Rahmah, 2016).

Etika bisnis Islam secara utuh bersumber dari syariat Islam, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Sumber hukum yang tersirat dapat dirujuk melalui Qiyas dan Ijma' sahabat. Dalam beretika bisnis, seorang muslim boleh melakukan apapun selama tidak dilarang dalam syariat (Nurussabariyah & Ernawati, 2016).

Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Profit bukanlah semata-mata tujuan yang harus selalu diutamakan. Dunia bisnis juga harus berfungsi sebagai sosial dan harus dioperasikan dengan mengindahkan etika-etika yang berlaku di masyarakat. Para pengusaha juga harus menghindari dari upaya yang menyalagunakan segala cara untuk mengejar keuntungan pribadi semata tanpa peduli berbagai akibat yang merugikan pihak lain dan masyarakat luas. (Anindya, 2017)

Muhammad SAW merupakan pelaku bisnis yang menjadi model terbaik dalam praktik perniagaan di zaman Jahiliyah. Keberhasilan Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian dan perilakunya, dimana Muhammad SAW selalu menerapkan nilai-nilai etika dalam berdagang. Etika bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain: kejujuran, amanah, tepat menimbang, menjauhi praktik gharar, tidak melakukan penimbunan barang (ikhtikar), tidak melakukan *al ghabn tadlis* dan saling menguntungkan. (Anindya, 2017).

Ketika etika bisnis Islam diterapkan pada UMKM mebel di Jepara maka akan meningkatkan kinerja penjualan dikarenakan konsumen lebih percaya terhadap para pelaku atau pengusaha Mebel di Jepara.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam meningkatkan kinerja penjualan di UMKM Bunga Jati Meubel?
2. Bagaimana peran etika bisnis Islam dalam UMKM Bunga Jati Meubel?

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam suatu penelitian, pembatasan masalah sangat diperlukan guna memperoleh hal penelitian yang diharapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian terfokus pada implementasi etika bisnis Islam.
2. Penelitian di fokuskan untuk meningkatkan kinerja di UMKM Bunga Jati Meubel.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah

1. Untuk menganalisa implementasi etika bisnis Islam.
2. Untuk menganalisa peran etika bisnis Islam dalam di UMKM Bunga Jati Meubel.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan informasi tentang pentingnya etika bisnis islam dalam di UMKM Bunga Jati Meubel.
  - b. Memberikan pengetahuan tentang peran dan manfaat etika bisnis Islam dalam UMKM Bunga Jati Meubel.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja penjualan di UMKM Bunga Jati Meubel karena jika etika bisnis Islam ini dilakukan dengan baik maka akan menambah timbulnya rasa kepercayaan dari konsumen.

